



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 388/KPA.W17-A6/SK.KP4.1.3/V/2026

TENTANG

KEBIJAKAN MUTASI INTERNAL
PENGADILAN AGAMA BONTANG

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional Pengadilan Agama Bontang Kelas II, maka perlu ditetapkan kebijakan mutasi internal guna menempatkan pegawai pada bagian-bagian tertentu sesuai kebutuhan Organisasi;
- b. bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang tentang Kebijakan Mutasi Internal di Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022

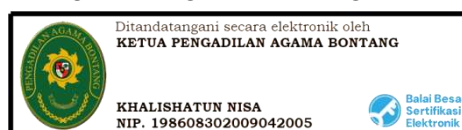


- tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
 11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
 12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 415/SEK/SK/V/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG KEBIJAKAN MUTASI INTERNAL PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II;
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 65/KPA.W17-A6/SK.KP4.1.3/I/2024 tentang Kebijakan Mutasi Internal pada Pengadilan Agama Bontang;
- KEDUA : bahwa Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II dapat menempatkan pegawai untuk bertugas pada bagian yang ditentukan di Pengadilan Agama Bontang Kelas II yang ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- KETIGA : bahwa penempatan pegawai pada bagian tertentu dilakukan dalam jangka waktu tertentu kecuali ditentukan lain dalam peraturan yang mengaturnya dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 25 Mei 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Tembusan disampaikan kepada Yth :
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;



Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang
Nomor : 388/KPA.W17-A6/SK.KP4.1.3/V/2026
Tanggal : 25 Mei 2026

TENTANG KEBIJAKAN MUTASI INTERNAL PENGADILAN AGAMA BONTANG

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka optimalisasi kinerja Pengadilan Agama Bontang untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung melalui pelaksanaan cetak biru (Blueprint), telah membawa dampak dengan adanya dukungan yang nyata pada pelaksanaan reformasi birokrasi pada area peningkatan sumber daya manusia aparatur. Bidang tersebut salah satunya adalah melalui pola mutasi internal.

Pola Mutasi internal ini dipandang perlu dilakukan dengan tujuan agar mutasi internal di lingkungan Pengadilan agama bontang terlaksana secara terencana, terarah, objektif, transparan, berkeadilan, terukur dan konsisten untuk mewujudkan pembinaan karir baik di bidang kepaniteraan maupun kesekretariatan;

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 tTahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 7



Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;

11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;

C. Maksud dan Tujuan

1. Keputusan ini dibuat sebagai pedoman untuk pola mutasi internal pegawai di bagian kepaniteraan dan Kesekretariatan di lingkungan Pengadilan Agama Bontang;
2. Tujuan ditetapkannya pedoman ini adalah;
 - a. Mengisi kekosongan formasi pegawai di bagian kepaniteraan dan kesekretariatan di lingkungan Agama Bontang;
 - b. Mewujudkan proses pembinaan karier yang terencana, bertahap, terarah, objektif dan berkeadilan sehingga berimplikasi positif terhadap peningkatan motivasi dan kinerja;
 - c. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas mutasi internal di bagian kepaniteraan maupun kesekretariatan di lingkungan Pengadilan Agama Bontang;
 - d. Sebagai bentuk pelaksanaan prinsip *reward and punishment*;

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi aturan mengenai hal-hal yang terkait dengan pola mutasi internal.

E. Pengertian

- a. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
- b. Tenaga Kontrak/PPNPN adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Non ASN oleh Ketua Pengadilan Agama Bontang;
- c. Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung adalah PNS yang melaksanakan tugas pada satuan organisasi Mahkamah Agung;
- d. Pegawai Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Bontang adalah PNS yang menduduki jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Pengadilan Agama Bontang;
- e. Mutasi Internal adalah proses perpindahan ASN maupun non ASN di lingkungan internal Pengadilan Agama Bontang;

BAB II POLA MUTASI INTERNAL

A. Prinsip Dasar

Prinsip dasar dalam mutasi internal, sebagai berikut:

1. Mengutamakan kepentingan umum;
2. Menciptakan sumber daya manusia yang kompeten;
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap loyalitas terhadap tugas-tugas yang diberikan;
4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang berhasil guna dan berdaya guna;



- B. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan mutasi internal sebagai berikut:
1. Adanya usulan mutasi internal baik terhadap ASN maupun non ASN di lingkungan Pengadilan Agama Bontang oleh atasan langsungnya;
 2. Tim Baperjakat melaksanakan rapat paling sedikit dua kali dalam setahun dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 3. Tim baperjakat mempertimbangkan usulan mutasi internal tersebut dengan memperhatikan peta jabatan dan atau posisi pelaksana tugas pada masing-masing unit kerja;
 4. Apabila berdasarkan hasil pertimbangan Tim Baperjakat sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) tidak terdapat calon yang memenuhi criteria, maka Tim Baperjakat dapat mempertimbangkan calon lain;
 5. Hasil rapat Tim Baperjakat dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Ketua pengadilan Agama Bontang;
 6. Ketua Pengadilan Agama Bontang membuat surat Keputusan berdasarkan pertimbangan dari Tim Baperjakat;
 7. Mutasi internal dapat dilaksanakan setiap dua tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- C. Langkah Tindak Lanjut
Seluruh ketentuan dan kebijakan terkait mutasi internal ini agar disosialisasikan kepada seluruh pejabat/pegawai di unit pelayanan masing-masing;
- D. Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan mutasi internal agar senantiasa dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh Koordinator pengawasan untuk menjaga efektivitas dan relevansinya dengan lingkungan yang terus berubah, serta melaporkan pelaksanaannya kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 25 Mei 2026

